



KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) FATTAHUL MULUK PAPAN  
NOMOR : 240/In.35/Rk/03/TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN NOMINE TERPILIH  
PENERIMA BANTUAN PENELITIAN DASAR INTERDISIPLINER  
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KUASA PENGGUNA ANGGARAN  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) FATTAHUL MULUK PAPAN

- Menimbang** :
- a. Bahwa guna mendukung penyelenggara Tri Dharma Perguruan tinggi berupa Penelitian di Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, maka perlu Penelitian Dasar Interdisipliner.
  - b. Bahwa nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah memenuhi tahapan proses penilaian dan dinyatakan layak untuk menjadi nomine terpilih penerima bantuan Penelitian Dasar Interdisipliner Tahun Anggaran 2022.
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran IAIN Fattahul Muluk Papua tentang Penetapan Nomine Terpilih Penerima Bantuan Penelitian Dasar Interdisipliner Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
  2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
  3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penelitian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 759);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 945);
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 27 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 396);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Anggaran Penelitian atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1495);
13. PMK Nomor 190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
14. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Pada Perguruan Tinggi Keagamaan sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 78);
15. Peraturan Menteri Agama RI. No.31 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja (ORTAKER) IAIN Fattahul Muluk Papua;
16. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2952 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Komite Penilaian dan/Atau *Reviewer* Dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;

17. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4743 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2022;
18. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) IAIN Fattahul Muluk Papua Tahun 2021. Nomor : DIPA: 025.04.2.663911/2022 Tanggal 17 November 2021;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) FATTAHUL MULUK PAPUA TENTANG PENETAPAN NOMINE TERPILIH PENERIMA BANTUAN PENELITIAN DASAR INTERDISIPLINER TAHUN ANGGARAN 2022.
- KESATU** : Menetapkan nomine terpilih Penerima Bantuan Penelitian Dasar Interdisipliner Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Mekanisme pencairan dan penggunaan dana bantuan:
- a. Proses pencairan bantuan penelitian mengacu kepada peraturan perundang-undangan yakni, pencairan dengan nilai kontrak penelitian sampai dengan 100.000.000, maka pencairan dilakukan secara sekaligus dan/atau penelitian dengan nilai kontrak di atas 100.000.000 maka pencairan penelitian dilakukan secara bertahap yakni : 80% tahap pertama setelah penandatanganan Kontrak dan 20% tahap kedua setelah penyerahan laporan final.
  - b. Penggunaan bantuan adalah untuk membantu para dosen di lingkungan IAIN Fattahul Muluk Papua dalam melaksanakan penelitian.
  - c. Pengguna dana bantuan penelitian bertanggungjawab atas penggunaan dana bantuan serta membuat laporan penelitian dan laporan penggunaan dana penelitian kepada Kuasa Pengguna Anggaran IAIN Fattahul Muluk Papua.
  - d. Ketentuan-ketentuan lain berkaitan dengan pencairan, pelaksanaan dan pelaporan mengacu pada JUKNIS pengelolaan bantuan penelitian Tahun Anggaran 2022 yang telah ditetapkan.
- KETIGA** : Pemberian bantuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) IAIN Fattahul Muluk Papua, Nomor : DIPA: 025.04.2.663911/2022 Tanggal 17 November 2021; Kode Mata Anggaran Nomor : 2132.BEI.003.004.AQ.521219.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jayapura

Pada Tanggal : 21 Maret 2022

KUASA PENGGUNA ANGGARAN  
IAIN FATTAHUL MULUK PAPUA



Prof. Dr. H. Idrus Alhamid, S.Ag., M.Si

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) FATTAHUL MULUK PAPUA  
NOMOR : 240/In.35/Rk/03/TAHUN 2022  
TENTANG  
PENETAPAN NOMINE TERPILIH PENERIMA BANTUAN  
PENELITIAN DASAR INTERDISIPLINER TAHUN ANGGARAN 2022

**NOMINE TERPILIH  
PENERIMA BANTUAN PENELITIAN DASAR INTERDISIPLINER  
TAHUN ANGGARAN 2022**

NO	ID EGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL	NOMINAL
1	22116000054204	Dr. Moh. Wahib, Lc., MA. (KETUA) Amri, M.H (ANGGOTA)	IAIN FATTAHUL MULUK PAPUA	Penerapan Fikih Minoritas Dalam Praktik Hukum Islam (studi Kasus Muslim Minoritas di Kota Jayapura)	30.000.000
2	22116000058930	Dr. M. Thohar Al Abza, MA (KETUA) Zulfadli, S.H., M.H (ANGGOTA)	IAIN FATTAHUL MULUK PAPUA	Living Hadis: Reesepsi Hadis Dalam "Khutbah Ular Naga" di Raja Ampat Papua Barat	40.000.000
3	22116000055632	Dr. Eko Siswanto, M.HI (KETUA) Siti Qomariah Tiflen (ANGGOTA)	IAIN FATTAHUL MULUK PAPUA	Problematika Perkawinan Penduduk Migran di Bumi Portnumbay	30.000.000
4	22116000058943	Dr. M. Syukri, M.Ag (KETUA) M. Yusuf, M.Si (ANGGOTA)	IAIN FATTAHUL MULUK PAPUA	Damar; Pemberdayaan Masyarakat Melalui Budaya Lokal Pada Pengurus Masjid Di Kampung Patipi Pulau Kabupaten Fak-Fak	40.000.000
<b>JUMLAH TOTAL</b>					<b>140.000.000</b>

KUASA PENGGUNA ANGGARAN  
IAIN FATTAHUL MULUK PAPUA



Prof. Dr. H. Idrus Alhamid, S.Ag., M.Si